

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA
WARGA NEGARA ASING PADA TINDAK PIDANA
MENGAKSES DATA NASABAH DENGAN METODE
SKIMMING**

(Studi Putusan 916/Pid.Sus/2021/Pn.Dps)



AZKIYA NUR AFIAH RAMADHANI

B011201385

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA
WARGA NEGARA ASING PADA TINDAK PIDANA
MENGAKSES DATA NASABAH DENGAN METODE
*SKIMMING***

(Studi Putusan 916/Pid.Sus/2021/Pn.Dps)



**Azkiya Nur Afiah Ramadhani
B011201385**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA WARGA NEGARA ASING PADA TINDAK PIDANA MENGAKSES DATA NASABAH DENGAN METODE *SKIMMING*

(Studi Putusan 916/Pid.Sus/2021/Pn.Dps)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :
AZKIYA NUR AFIAH RAMADHANI
B011201385

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA WARGA NEGARA ASING PADA TINDAK PIDANA MENGAKSES DATA NASABAH DENGAN METODE *SKIMMING*

(Studi Putusan 916/Pid.Sus/2021/Pn.Dps)

Disusun dan diajukan oleh :

AZKIYA NUR AFIAH RAMADHANI

B011201385

Untuk tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal

Menyetujui:

Pembimbing Utama



Dr. Audyna Mayasari Muiin, S.H., M.H., CLA

NIP. 1988092720150420001



LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA
WARGA NEGARA ASING PADA TINDAK PIDANA
MENGAKSES DATA NASABAH DENGAN METODE
SKIMMING (STUDI PUTUSAN 916/PID.SUS/2021/PN
DPS)**

Disusun dan diajukan oleh

**AZKIYA NUR AFAIAH RAMADHANI
B011201385**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang
dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 5 Juli 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Pembimbing Utama,



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 1988092720150420001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19640818 201012 1 005



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: AZKIYA NUR AFIAH RAMADHANI
N I M	: B011201385
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA WARGA NEGARA ASING PADA TINDAK PIDANA MENGAKSES DATA NASABAH DENGAN METODE SKIMMING (STUDI PUTUSAN 916/Pid.Sus/2021/PN DPS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024



#generated_by_law_information_system_th-uh in 2024-07-03 11:30:08

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Azkiya Nur Afiah Ramadhani

N I M : B011201385

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Warga Negara Asing Pada Tindak Pidana Mengakses Data Nasabah Dengan Metode *Skimming* (Studi Putusan 916/Pid.Sus/2021/Pn.Dps) adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 4 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Azkiya Nur Afiah Ramadhani
NIM. B011201385



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, serta kemudahan dan kelancaran yang diberikan kepada penulis. Tak lupa juga shalawat serta salam penulis haturkan pada Baginda Rasulullah SAW sebagai nabi yang menjadi suri tauladan bagi umatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Warga Negara Asing Pada Tindak Pidana Mengakses Data Nasabah Dengan Metode *Skimming* (Studi Putusan 916/Pid.Sus/2021/Pn.Dps) sebagai syarat tugas akhir dalam penyelesaian studi sarjana hukum program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini, dengan segala hormat penulis menyampaikan banyak terimakasih untuk yang pertama dan yang paling utama dalam hidup penulis, keluarga tercinta yang selalu ada untuk penulis yang selalu mendukung dan menemani setiap detik perjuangan dari awal hingga akhir, lantunan doa yang selalu di hajatkan, cinta dan kasih sayang yang tumpahruah, jerih payah perjuangan yang tiada henti, arahan dan motivasi dalam tiap langkah perjalanan, pengorbanan membantu anak keduanya ini menyelesaikan sarjana, dan hiburan berupa semangat di kala sedih maupun senang, yaitu Bapak Amar dan Ibunda Nurhidaya,



saudara-saudara penulis, yakni Kak Ahsana, Asia, dan Ahsan yang selalu ikut banyak mendorong penulis, menjadi tempat menuangkan cerita yang tidak bisa tersampaikan, dan menjadi penyemangat untuk segera mencapai gelar sarjana agar dapat kembali bersama ditempat yang penuh kehangatan yang penulis sebut dengan rumah. Banyak terimakasih juga penulis tuliskan kepada Almarhum Dato dan Almarhumah Puang yang banyak mengirimkan doa serta dukungan di kala sehat dari awal tibanya penulis di Kota Makassar hingga akhir.

Dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada dosen pembimbing Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.LA, selaku Pembimbing Utama atas kesediaan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku Penguji II atas saran dan masukan yang sangat membangun dalam penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. MAP. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



3. Dr. Muh Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik penulis yang banyak membantu penulis untuk menentukan langkah-langkah dalam perkuliahan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang banyak memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat serta pemahaman yang baik kepada penulis.
6. Seluruh staf akademik dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu, melayani dengan segenap hati segala kebutuhan selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Keluarga besar UKM Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi rumah bagi penulis untuk berjalan, berlari, dan mendaki, menemani penulis mendapatkan banyak hal baru yang sangat amat berkesan dan membekas sehingga penulis dapat berkembang lebih baik dalam dunia perkuliahan. Semoga selalu menjadi rumah bagi para WARGA maupun PURNA.
8. DPO LeDHAK FH-UH periode 2023-2024, Akbar, Icha, Kinur, Ainun, Linda, Asirah, Haekal, Rery, Dita dan Khusnul yang telah menjadi keluarga baru sekaligus rekan seperjuangan selama berorganisasi dan berkompetisi serta saling mendukung



menyelesaikan skripsi untuk menyelesaikan studi masing-masing. Semoga kesuksesan selalu berada di sekitar kalian.

9. Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LP2KI) yang telah memberikan penulis kesempatan untuk mencoba berkompetisi, belajar dan mengenal lebih dalam terkait penulisan yang sangat membantu hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

10. Posko KKN 110 LPKA Maros yang menjadi tempat banyak belajar, cerita manis selama 45 hari yang tidak terlupakan, bersama rekan sejawat yakni Apel, Ulfa, Ainun, Ichwan, Salsa, Nadya, Accang, Ekki, Amel, Taqwa, Aini dan Vinceng dengan mendapatkan pengalaman baru di tempat baru dengan anak-anak yang tidak pernah terlintas di kepala akan seakrab itu. Terimakasih sobat pramuka semoga persahabatannya tidak sampai di akhir studi saja.

11. Sobat Gen Z, yaitu Opiko, Ebel, Uwi, dan Aniatun, yang telah membersamai penulis dari masa sekolah, mencari kampus impian hingga saat ini selalu mensupport penulis dan menghibur penulis dengan kehadirannya sehingga penulis dapat bertahan sejauh ini di perantauan. Penulis berharap semoga kesuksesan dan kebahagiaan lahir batin selalu mengiringi.

2. Partner seperjuangan, Rery Audry, yang telah banyak membantu penulis ketika membutuhkan bantuan dan merasa



kesulitan, menemani banyak proses selama berorganisasi, menjadi tempat berbagi cerita dan selalu hadir menjadi sobat perjuangan. Terimakasih selalu menemani dan mau berkawan, semoga kemudahan dan kesuksesan selalu menyertai.

13. Sobat penulis dari maba hingga saat ini, yang telah berkenan menjadi kawan penulis, Nailah dan Jijah yang telah banyak membantu penulis mengakrabkan diri dengan suasana kampus, saling mendukung ketika kesulitan, menunjukkan jalan ketika penulis tidak mengetahui banyak hal, dan bertukar cerita.

14. Kakak-kakak andalan delegasi APBN 2023, Delegasi ALC 2023, Delegasi CMCC 2023 LeDHaK FH-UH yang telah banyak memberikan pelajaran tak terhingga, pengalaman menjadi naradamping yang berat dan menyenangkan, hiburan-hiburan lucu dan segala kisah yang hadir saat karantina bersama menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Banyak ungkapan terimakasih juga kepada kak Cupi, yang sudah banyak membantu penulis dari awal perjuangan skripsi hingga di titik penyelesaian skripsi ini.

15. Tante dan Omku yang seperti sepupu, yang menemani penulis di rumah selama beberapa bulan terakhir, yang tidak hanya menemani tetapi banyak membantu penulis saat kesulitan dan juga Keluarga besar Ibunda yang banyak membantu dalam



penyelesaian skripsi penulis. Semoga bantuan yang diberikan selama ini menjadi amal ibadah.

16. Keluarga besar REPLIK 2020 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi kawan seperjuangan di kampus.

17. Kepada Seluruh teman-teman penulis yang banyak membantu penulis dalam kelancaran penyusunan skripsi ini, membantu penulis merasa nyaman di kampus, menyemangati serta menghibur penulis selama berada di kampus dan di kota Makassar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

18. Terakhir, terimakasih untuk diri penulis sendiri. Terimakasih telah bertahan sejauh ini di kota yang penuh cerita pahit dan manis, terimakasih sudah semakin tumbuh dewasa sedikit demi sedikit, terimakasih sudah berusaha dan berjuang sekuat-kuatnya demi terwujudnya harapan-harapan. Selamat, waktu itu telah datang, assalamualaikum Sarjana Hukum!

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis harapkan segala kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. Aamin.



Makassar, 4 Maret 2024

Penulis

Azkiya Nur Afiah Ramadhani



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

AZKIYA NUR AFIAH RAMADHANI (B011201385).
***Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Warga Negara Asing
Pada Tindak Pidana Mengakses Data Nasabah dengan Metode
Skimming (Studi Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN Dps).***
Dibimbing oleh **Audyna Mayasari Muin** sebagai Pembimbing
Utama.

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi turut serta warga negara asing pada tindak pidana mengakses data nasabah dengan metode skimming dan menganalisis penerapan hukum pidana materil bagi turut serta warga negara asing pada tindak pidana mengakses data nasabah dengan metode skimming berdasarkan Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan cara pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdapat bahan hukum primer yakni KUHP, UU ITE, dan Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan. Selain itu penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku teks, doktrin hukum, kasus-kasus hukum, jurnal, serta karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertanggungjawaban pidana mengenai tindak pidana mengakses data nasabah dengan menggunakan metode *skimming* diatur dalam Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan sanksi hukuman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa yakni pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Sebagaimana telah terbukti terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pertanggungjawaban yang berkaitan erat dengan kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. (2) Penerapan hukum pidana materil yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudahlah epat karena karena telah memenuhi unsur yang ada pada rumusan tindak pidana tersebut dan dengan pertimbangan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena terdakwa tidak memiliki alasan peniadaan pidana serta memperhitungkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa.

ata Kunci: Data Nasabah, Skimming, Warga Negara Asing



ABSTRACT

AZKIYA NUR AFIAH RAMADHANI (B011201385). *Criminal Responsibility for the Participation of Foreign Citizens in the Crime of Accessing Customer Data Using the Skimming Method (Study Decision No. 916/Pid.Sus/2021/PN Dps)*. Supervised by Audyna Mayasari Muin.

The aim of this research is to analyze criminal liability for foreign nationals participating in the criminal act of accessing customer data using the skimming method and analyzing the application of material criminal law for foreign nationals participating in the criminal act of accessing customer data using the skimming method based on Decision Number 916/Pid .Sus/2021/PN.Dps.

This research uses normative research methods using a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary legal materials, namely the Criminal Code, the ITE Law, and Decision Number 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps as well as statutory regulations related to the decision. Apart from that, the author uses secondary legal materials which provide explanations of primary legal materials, such as textbooks, legal doctrine, legal cases, journals, and scientific works that are relevant to this research.

The results of the research show that (1) Criminal liability regarding criminal acts of accessing customer data using the skimming method is regulated in Article 30 paragraph (2) in conjunction with Article 46 paragraph (2) Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to the Law of the Republic Indonesia Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE) with a maximum prison sentence of 7 (seven) years and the criminal responsibility imposed on the defendant is imprisonment for 2 (two) years. As has been proven, the defendant has fulfilled all the elements of responsibility that are closely related to the error so that he can be held criminally responsible. (2) The application of the material criminal law imposed by the Panel of Judges is appropriate because it fulfills the elements contained in the formulation of the criminal act and with consideration that it can be subject to criminal liability because the defendant has no reason to exclude the crime and takes into account the aggravating and mitigating circumstances of the defendant.

Keywords: Customer Data, Foreign Nationals, Skimming



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
LEMBAR PENGESAHAN	IV
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	V
PERNYATAAN KEASLIAN.....	VI
KATA PENGANTAR	VII
ABSTRAK	XIV
ABSTRACT	XV
DAFTAR ISI.....	XVI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Warga Negara Asing Pada Tindak Pidana Mengakses Data Nasabah Dengan Metode <i>Skimming</i>	13
1. Pertanggungjawaban Pidana	13
a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	13



b. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	15
2. Tindak Pidana	20
a. Pengertian Tindak Pidana	20
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	24
3. Penyertaan Dalam Hukum Pidana	27
a. Pengertian Penyertaan.....	27
b. Bentuk-bentuk Penyertaan.....	28
4. Tindak Pidana Mengakses Data Nasabah	34
a. Pengertian Tindak Pidana Perbankan.....	34
b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan	37
5. Metode Skimming	39
B. Penerapan Hukum Pidana Materil Pada Turut Serta Warga Negara Asing Pada Tindak Pidana Mengakses Data Nasabah Dengan Metode Skimming.....	43
1. Pidana dan Pemidanaan.....	43
a. Pengertian pidana	43
b. Ruang lingkup pidana.....	44
d. Pengertian pemidanaan.....	45
e. Teori pemidanaan.....	47
2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	49
METODE PENELITIAN.....	53
. Tipe dan Pendekatan Penelitian	53



B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	54
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	55
D. Analisis Bahan Hukum.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Warga Negara Asing Pada Tindak Pidana Mengakses Data Nasabah Dengan Metode <i>Skimming</i>	57
1. Posisi Kasus	57
2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Warga Negara Asing Pada Tindak Pidana Mengakses Data Nasabah Dengan Metode <i>Skimming</i>	63
B. Penerapan Hukum Pidana Materil Pada Turut Serta Warga Negara Asing Pada Tindak Pidana Mengakses Data Nasabah Dengan Metode <i>Skimming</i>	88
1. Dakwaan Penuntut Umum	88
2. Tuntutan Penuntut Umum	88
3. Amar Putusan	90
4. Analisis Penulis.....	92
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA.....	113



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi dan Informasi semakin berkembang pesat dengan kemajuan zaman yang membentuk perilaku masyarakat. Kemajuan pesat tersebut membawa dunia kini dalam era Globalisasi. Tujuan utama dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kehidupan masa depan manusia menuju arah yang lebih baik, lancar, terjangkau, praktis, dan aman terutama dilihat dari segi teknologi informasi yang memungkinkan setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu yang cepat.¹ Perkembangan tersebut telah terbagi dalam berbagai bidang, salah satunya dengan berkembangnya komputer berjaringan internet yang digunakan untuk saling berhubungan tanpa ada batasan jarak dan waktu.²

Pasal 1 ayat (14) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian disebut UU ITE mendefinisikan Komputer sebagai suatu alat yang berguna untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang



¹ Kuntum Suryani Sitorus, Hijrah Adhayanti Mirzana, Audyna Mayasari uin, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Digital di Kota Makassar*, Gorontalo Law Review, Vol. 6, No. 1, hlm. 166.

² Kasiyanto Kasemin, 2015, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 7.

melaksanakan fungsi logika, aritmatik, dan penyimpanan.³ Salah satu penyebab perubahan perilaku kehidupan masyarakat dalam berinteraksi adalah komputer, hal ini menghadirkan aturan baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.⁴

Perubahan-perubahan yang datang seiring perkembangan teknologi tersebut merubah gaya hidup dari masyarakat tradisional ke modern diikuti kehadiran jenis kejahatan baru yakni kejahatan dengan menggunakan komputer yang kini dikenal dengan sebutan *cyber crime*. Bagi pedang bermata dua, teknologi dapat memberikan keuntungan dan dapat dijadikan instrumen dalam perbuatan yang berpotensi melawan hukum.⁵

Andi Hamzah dalam bukunya *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer* menyebutkan bahwa *Cyber crime* sebagai kejahatan di bidang Komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal.⁶ Upaya untuk memasuki atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan tanpa izin secara melawan hukum, dengan atau tanpa menimbulkan perubahan atau

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴ Dikdik M. Arif Mansur, dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 3.

⁵ Idik Saeful Bahri, 2020, *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana*, Bahasa Rakyat, hlm. 40.

⁶ Andi Hamzah, 1987, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.



kerusakan terhadap fasilitas komputer yang diakses atau digunakan dikenal sebagai Kejahatan komputer atau *cyber crime*.⁷

Dalam kejahatan siber dikenal dua jenis kejahatan. Jenis pertama yakni kejahatan yang menargetkan komputer sebagai sasaran dalam tindak kriminal, sedangkan jenis kedua adalah penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan.⁸ Adapun ruang lingkup kejahatan komputer dapat dilihat sebagai berikut:⁹

- a) Komputer sebagai instrumen untuk melakukan kejahatan tradisional.
- b) Komputer dan perangkatnya sebagai objek penyalahgunaan.
- c) Penyalahgunaan yang berkaitan dengan komputer atau data yang dapat berkaitan dengan *interference with lawful use, interception of communication or function of computer system, unauthorized use of computer system*.
- d) *Unauthorized acquisition*.

Kejahatan yang berkaitan dengan teknologi berbasis komputer dapat dikategorikan dalam bentuk sebagai berikut:¹⁰

1. *Unauthorized access to computer system and service*, yakni tindakan ilegal yang dilakukan pada suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah ataupun tanpa izin dari pemilik sistem jaringan komputer yang diaksesnya.
2. *Illegal contents*, yakni kejahatan yang dilakukan dengan cara memasukkan data atau informasi pada kolom internet berkendaraan dengan sesuatu hal yang tidak benar, tidak sopan, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

⁷ Dikdik M. Arif Mansur, dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 8.

⁸ Muhammad Khairul Faridi, 2018, *Kejahatan Siber dalam Bidang perbankan, Cybersecurity dan Forensik Digital*, Volume 1, Nomor. 2, hlm. 58.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni, hlm. 32.

¹⁰ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, hlm. 51-54.



3. *Data forgery*, yakni kejahatan yang dilakukan dengan memalsukan data pada dokumen penting yang tersimpan sebagai dokumen tanpa script di internet.
4. *Cyber espionage*, yakni kejahatan pemanfaatan jaringan internet untuk melakukan memata-matai pihak lain, dengan memasuki jaringan komputer yang menjadi sasaran.
5. *Cyber sabotage and extortion*, yakni kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, merusak, atau menghancurkan suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung internet.
6. *Offence against intellectual property*, yakni kejahatan yang ditujukan pada kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet.
7. *Infringements of privacy*, yakni kejahatan yang ditujukan pada informasi seseorang yang menjadi hal sangat pribadi dan rahasia.

Teknologi yang berkembang memberikan kemudahan dalam dunia perbankan memberikan kemungkinan tiap orang dapat melakukan transaksi dengan cepat dan mudah.¹¹ Dalam industri perbankan, teknologi sangat penting karena dapat memastikan sistem yang ada tetap stabil. Kini, dengan kemudahan dari teknologi, kita dapat mengirim uang ke orang lain dari telepon genggam melalui jaringan internet. Pembayaran pun dapat dilakukan melalui internet, seperti menggunakan kartu elektronik, kartu debit, atau kartu kredit.¹²

Cyber crime atau biasa dikenal dengan kejahatan siber telah meluas ke banyak lingkup aspek kehidupan bermasyarakat salah



¹¹ Michael Enrick, 2019, *Pembobolan ATM Menggunakan Teknik Skimming Kaitannya Dengan Pengajuan Restitusi*, Jurist Diction Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 556.

¹² Rifki Ihza Mahendra, 2020, *Tindak Pidana Skimming Melalui Mesin ATM dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Tindak Pidana Skimming Terhadap Nasabah Bank BCA)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Syarif Hidayatullah, hlm 47-48.

satunya dalam dunia perbankan. Salah satu bentuk cyber crime yang seringkali ditemukan adalah *Infringements of privacy*.¹³ Salah satunya yang berkaitan dengan bidang perbankan adalah kejahatan dengan metode *skimming* pada kartu *automatic teller machine* atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau biasa kejahatan ini disebut dengan pembobolan mesin ATM bank. Kejahatan ini dilakukan dengan menggandakan kartu ATM, yang biasanya dilakukan dengan teknologi komputer. Kejahatan dengan metode *skimming* secara khusus mengenai penggandaan informasi pada pita magnetik (*magnetic stripe*) kartu kredit maupun debit secara illegal.¹⁴

Berkembangnya alat *skimming* berupa *deep insert skimmer* yang memiliki fungsi untuk mengakses data kartu nasabah bank yang sedang melakukan transaksi. Biasanya alat *skimming* ini dipasang bersamaan dengan kamera tersembunyi yang telah dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM yang dipasang di bagian cover PIN ATM untuk merekam nomor PIN nasabah yang sedang melakukan transaksi. Kemudian, data yang berhasil disimpan oleh pelaku menggunakan *deep insert skimmer* akan dipindahkan ke kartu lain yang memiliki *magnetic stripe* dengan menggunakan komputer atau laptop yang selanjutnya data yang



¹³ Hasmono, 2021, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Mengakses ata Nasabah Bank Menggunakan Router dan Kamera Tersembunyi*, Skripsi, fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 3.

¹⁴ Dian Alan Setiawan, 2018, *Perkembangan Modus Operandi Kejahatan *skimming* dalam Pembobolan Mesin ATM Bank sebagai Bentuk Kejahatan Dunia aya (Cybercrime)*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 2, hlm. 181.

telah tersimpan tersebut dapat digunakan oleh pelaku untuk melakukan transaksi.

Sejak 2018 hingga 2021, sebanyak 45 pelaku skimming yang terlibat dalam kasus skimming di Bali telah ditangkap, dari 45 pelaku yang ditangkap, sebanyak 37 orang di dalamnya merupakan Warga Negara Asing.¹⁵ Data ini menunjukkan banyaknya Warga Negara Asing yang telah melangsungkan kejahatannya dengan menggunakan metode skimming untuk mebobol ATM bank dan mencuri data nasabah.

Dalam Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN. Dps menyatakan Cezmi Yamac telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Pada hari Rabu, 14 Juli 2021, pukul 10.00 WITA, pihak BNI memperoleh informasi terkait adanya kamera tersembunyi dan alat skimming yang terpasang pada mesin ATM Bank BNI. Atas informasi tersebut kedua saksi melakukan pemeriksaan ke lokasi dan benar ditemukan adanya peralatan berupa deep insert skimmer yang terpasang di mesin ATM tersebut dan juga kamera tersembunyi



¹⁵ Kompas.com, 2021, Pelaku Skimming Curi Data ATM dengan Mudah, cara pencegahannya, <https://regional.kompas.com/read/2021/02/09/12020281/pelaku-skimming-curi-data-atm-dengan-mudah-ini-cara-pencegahannya?page=all>, akses pada 3 Februari.

yang dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM yang terpasang pada cover PIN mesin ATM. Atas kejadian tersebut, saksi memasang CCTV tambahan pada mesin ATM yang dapat diakses secara online dan melaporkan kepada Polda Bali.

Pada pukul 12.00 WITA, tim Polda Bali melakukan pemantauan terhadap mesin ATM Bank BNI tersebut, dan melihat terdakwa datang dengan menumpang sepeda motor YAMAHA NMAX bersama seorang saksi yang menunggu diatas sepeda motor ketika terdakwa masuk ke dalam ATM Bank BNI. Dari kamera CCTV terlihat terdakwa melepas perangkat deep skimmer, dan langsung ditangkap oleh kepolisian yang telah memantau dan dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa, pada waktu penangkapan, saksi yang bersama terdakwa langsung melarikan diri dan berhasil ditangkap di tempat penginapan.

Dengan melihat klasifikasi pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan peran dalam delik penyertaan ini dan jumlah kerugian yang dialami korban dan pihak BNI sebagai dampak dari perbuatan terdakwa ini tidak sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan oleh terdakwa yakni pidana penjara 2 tahun 6 bulan dengan denda Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan dana penjara selama 6 bulan.



Berdasarkan penjabaran diatas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam berkaitan dengan tindak pidana mengakses data nasabah dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana mengakses data nasabah seperti kasus diatas. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Warga Negara Asing Pada Tindak Pidana Mengakses Data Nasabah dengan Metode Skimming (Studi Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN Dps).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana turut serta warga negara asing pada tindak pidana mengakses data nasabah dengan metode skimming berdasarkan Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap turut serta warga negara asing pada tindak pidana mengakses data nasabah dengan metode skimming berdasarkan Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:



1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi turut serta warga negara asing pada tindak pidana mengakses data nasabah dengan metode skimming berdasarkan Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil bagi turut serta warga negara asing pada tindak pidana mengakses data nasabah dengan metode skimming berdasarkan Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharap dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya terkait tindak pidana mengakses data nasabah.
 - b. Diharapkan dapat menjadi acuan ataupun pedoman para aparat penegak hukum dalam penerapan pidana materiil terkait tindak pidana mengakses data nasabah.
2. Kegunaan Praktisi, diharap dapat membantu sebagai bahan referensi kepustakaan yang berguna dan bermanfaat bagi mahasiswa atau peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut pada tindak pidana mengakses data nasabah.



E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan temuan dari penelusuran yang dilakukan penulis, terhadap beberapa karya penelitian yang relevan atau memiliki kemiripan dengan judul lain yang sama-sama membahas mengenai skimming akan tetapi memiliki perbedaan baik dari segi judul, putusan, maupun substansi penelitian, yaitu:

1.

Nama Penulis	: Hasmono	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Mengakses Data Nasabah Bank Menggunakan Router dan Kamera Tersembunyi (Studi Kasus Putusan No. 168/Pid.Sus/2020/PN.Mtr)".	Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Warga Negara Asing pada Tindak Pidana Mengakses Data Nasabah dengan Metode Skimming (Studi Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN Dps).
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	2024
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Isunya terdapat pada munculnya tindak pidana tanpa hak mengakses data nasabah bank menggunakan router dan kamera tersembunyi.	Isunya terdapat pada analisis pertanggungjawaban pidana turut serta warga negara asing yang melakukan tindak pidana mengakses data nasabah dengan metode skimming.



Metode Penelitian	: Penelitian Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus	Penelitian Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Konseptual.
Hasil & Pembahasan	: Terdapat kualifikasi dari perbuatan tindak pidana tanpa hak mengakses data nasabah bank menggunakan router dan kamera tersembunyi yang dimuat dalam UU ITE, dan penerapan hukum pidana pada terdakwa berdasarkan studi kasus putusan yang mana telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan.	

2.

Nama Penulis	: Rifki Ihza Mahendra	
Judul Tulisan	: Tindak Pidana <i>Skimming</i> Melalui Mesin ATM dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Tindak Pidana <i>Skimming</i> Terhadap Nasabah Bank BCA).	Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Warga Negara Asing pada Tindak Pidana Mengakses Data Nasabah dengan Metode <i>Skimming</i> (Studi Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN Dps).
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2020	2024
Perguruan Tinggi	: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Universitas Hasanuddin
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Salah	: Isunya terdapat pada pemenuhan unsur jarimah atau tindak pidana pencurian atau pemalsuan data berdasarkan studi kasus yang diteliti.	Isunya terdapat pada analisis pertanggungjawaban pidana turut serta warga negara asing yang melakukan



		tindak pidana mengakses data nasabah dengan metode skimming.
Metode Penelitian	: Penelitian Normatif	Penelitian Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Konseptual.
Hasil & Pembahasan	: Pada penelitian terdahulu, hasil pembahasannya adalah pada bagaimana modus yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus tersebut terhadap nasabah bank yang dibobol yaitu dengan menggunakan modus skimming, dan juga meninjau penerapan hukum pidana dari sudut penggunaan KUHP, UU ITE dan hukum islam.	



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana Turut Serta Warga Negara Asing Pada Tindak Pidana Mengakses Data Nasabah Dengan Metode *Skimming*

1. Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, dalam bahasa belanda dikenal *toorekenbaarheid*, dalam bahasa inggris disebut *criminal responsibility* yang berfokus pada pemidanaan pelaku untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas tindak pidana yang terjadi. Roeslan Saleh menyebutkan istilah Pertanggungjawaban dengan Pertanggungjawaban Pidana, Moeljatno menyebutnya dengan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, sedangkan pakar hukum lain lebih banyak menyebutnya sebagai Pertanggungjawaban Pidana.¹⁶

Konsep mengenai pertanggungjawaban atau *liability* dalam dilihat dari sudut falsafah hukumnya. Roscou Pound mengemukakan bahwa pada dasarnya konsep pertanggungjawaban bertitik tolak dari segi filosofis dan timbal balik



¹⁶ Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana alam Bagan*, Pontianak: FH Untan Press, hlm. 166.

dari sistem hukum.¹⁷ Pound juga menerangkan skema mengenai konsepsi *liability* tersebut dengan jelas dan sistematis, yang dapat disimpulkan bahwa menjadi suatu kewajiban bagi seseorang yang telah dirugikan untuk membayar pembalasan kepada pelaku.

Van Hamel mengemukakan definisi mengenai Pertanggungjawaban sebagai suatu kondisi mental yang normal dengan tiga kemampuan berbeda yakni Pertama, diri sendiri memiliki kemampuan untuk memahami arti dan konsekuensi nyata dari suatu tindakan. Kedua, kemampuan untuk mengakui bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan aturan masyarakat; dan kemampuan untuk menentukan keinginan seseorang untuk bertindak.¹⁸

Menurut Chairul Huda, Pertanggungjawaban pidana berarti dirinya bertanggungjawab karena melakukan tindak pidana. Ini karena pertanggungjawaban pidana didasarkan pada mekanisme yang dibuat oleh hukum pidana untuk menangani pelanggaran atas kesepakatan akan penolakan suatu perbuatan tertentu.¹⁹

Bertolak dari “asas tiada pidana tanpa kesalahan”, Moeljatno menjelaskan ajaran dualistis. Pada dasarnya teori ini membedakan

¹⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm 10.

¹⁸ Eddy O.S. Hiariej, 2020, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Jaya, hlm. 155.

¹⁹ Chairul Huda, 2015, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Jakarta: Penadamedia Group, hlm. 70.



pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana. Tindak pidana menyoalkan perbuatan sedangkan apakah kemudian orang yang melakukan dapat memperpertanggungjawabkan adalah masalah yang berbeda.

Dalam penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana cukup dengan mempertimbangkan apakah seluruh unsur isi rumusan tindak pidana telah terpenuhi oleh pembuat. Dengan demikian, seseorang dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum sepanjang memiliki bukti bahwa perbuatannya telah memenuhi dakwaan seluruh isi rumusan tindak pidana.²⁰

b. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh, terdapat dua hal penting yang diperhatikan dalam pemenuhan pertanggungjawaban pidana, a) tentang keadaan bathin seseorang yang melakukan perbuatan atau biasa disebut kemampuan bertanggungjawab. b) antara hubungan bathin itu dengan perbuatan yang telah dilakukan, baik terdapat kesengajaan, unsur kealpaan dan alasan pemaaf yang berkaitan dengan unsur kesalahan sehingga mampu bertanggungjawab. Lebih lanjut perlu adanya kepastian tentang suatu perbuatan pidana dan pemenuhan unsur-unsur kesalahan dikaitkan dengan dilakukannya perbuatan pidana sehingga syarat terdapat



²⁰ *Ibid*, hlm. 4.

kesalahan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak kepada seseorang harus memenuhi,²¹

- a. Melakukan perbuatan pidana.
- b. Mampu bertanggungjawab.
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Seluruh unsur yang menyebabkan seseorang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana atas tindakan yang melanggar hukum dikatakan sebagai kesalahan. Kesalahan dapat dibagi menjadi:

1. Kemampuan Bertanggungjawab

Mampu bertanggungjawab sebagai dasar kesalahan sehingga dipisahkan dari bagian kesalahan itu sendiri. Maka, mampu bertanggungjawab sebagai syarat adanya kesalahan sekaligus menjadi unsur pertanggungjawaban pidana.

Roeslan saleh mengemukakan syarat orang yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab, yakni:²²

- a. Dapat menginsyafi makna yang senjatanya daripada perbuatannya;
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan;

Pompe menyatakan, kemampuan bertanggungjawab tertuju pada keadaan kemampuan berpikir pelaku, yang cukup mengendalikan pikiran serta keinginan dan berdasarkan hal itu



²¹ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 78.

²² *Ibid*, hlm. 80.

cukup mampu memahami artinya melakukan atau tidak melakukan.²³

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab mencakup sebagai berikut:

1. Keadaan jiwanya
 - a) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara;
 - b) Tidak cacat dalam pertumbuhan;
 - c) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau dan lain sebagainya;
2. Kemampuan jiwanya
 - a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - b) Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 - c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.²⁴

2. Kesengajaan dan Kealpaan

Kesengajaan dan kealpaan adalah bentuk kesalahan, jika tidak ada salah satu dari dua bentuk diatas diartikan tidak terdapat kesalahan sehingga seseorang tidak dapat dipidana dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

a. Kesengajaan (*dolus; opzet*)

Van Hattum mengemukakan, dalam ilmu bahasa arti sengaja hanya berarti *oogmerk* dalam arti maksud dan kehendak berdasar istilah undang-undang.²⁵ Moeljatno



²³ Eddy O.S. Hiariej. *Loc.Cit.*

²⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Kerja sama Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm. 46.

²⁵ Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 117.

mendefinisikan kesengajaan sebagai pengetahuan, antara pikiran atau intelek terdakwa memiliki hubungan atas perbuatan yang dilakukan.²⁶

Berdasarkan berbagai literatur hukum pidana dikenal 3 corak sengaja sebagai berikut:²⁷

- a) Sengaja sebagai maksud;
- b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian;
- c) Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan.

Adapun jenis kesengajaan yang dikenal dalam berbagai kepustakaan lainnya sebagai berikut:

- a) *Dolus malus*, kesengajaan yang dilakukan menggunakan niat jahat.
- b) *Dolus indirectus dan dolus directus*, *dolus directus* mengarah pada bentuk kesengajaan berupa kepastian atau keharusan, terdapat syarat akan perbuatan tersebut walaupun tidak dikehendaki namun kesadaran akan keniscayaan pasti terjadi. Sedangkan *dolus indirectus* merupakan kesengajaan atas dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang namun menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki sebelumnya.
- c) *Dolus determinatus lawan dolus indeterminatus*, *dolus determinatus* mengarah pada kesengajaan adalah kepastian dan *dolus indeterminatus* merupakan kesengajaan yang diarahkan secara acak kepada orang.
- d) *Dolus alternativus*, merupakan kesengajaan dilakukannya perbuatan yang telah dilarang serta memegang kehendak akan akibat antara satu dan lainnya.
- e) *Dolus generalis*, merupakan kesengajaan yang ditunjukkan pada seseorang akan tetapi melakukan banyak tindakan demi tercapainya tujuan tersebut.



²⁶ A. Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 295.

²⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 124.

- f) *Dolus premeditatus* dan *dolus repentinus*, dolus repentinus yakni kesengajaan akan perbuatan yang muncul secara tiba-tiba, sedangkan dolus premeditatus adalah kebalikannya, yakni kesengajaan dengan rencana terlebih dahulu.
 - g) *Dolus antecedent* lawan *dolus susequens*, dolus antecedent dapat diartikan sebagai kesengajaan dalam posisi sebelum dilakukannya tindakan. Sedangkan dolus susequens merupakan kesengajaan yang diletakkan dalam suatu perbuatan yang sudah terjadi.
- b. Kealpaan (*culpa*)

Menurut Satochid Kertanegara, kealpaan atau kelalaian oleh pembuat delik *culpa*, ketika mereka bertindak lain dibandingkan dengan orang yang rata-rata melakukan perbuatan segolongan dengan pembuat delik.²⁸ Kealpaan dapat meliputi ketidakhati-hatian, kurang perhatian, atau tidak dilakukannya tindakan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

Kealpaan dapat dibagi menjadi berikut:²⁹

1. Kealpaan perbuatan, telah terjadi suatu peristiwa pidana ketika hanya melakukan suatu perbuatan, tidak perlu menilik akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 205 KUHP.
2. Kealpaan akibat, telah menjadi suatu peristiwa pidana jika kealpaan itu sendiri telah menimbulkan akibat yang dilarang dalam undang-undang, misal cacat atau matinya orang lain yang ditentukan dalam Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 KUHP.



²⁸ A. Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.*, hlm. 330.

²⁹ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm.78-84.

Adapun pembagian lain dari kealpaan atau culpa sebagai berikut:³⁰

- a) Culpa yang disadari, pembuat menyadari ada kemungkinan terwujudnya akibat dengan berbuat, tetapi dirinya percaya mampu menghindarinya atau mencegahnya.
- b) Culpa yang tidak disadari, pembuat tidak membayangkan akan terwujudnya akibat padahal dapat mencegah terjadinya. Dalam hal ini pembuat tidak berhati-hati sebagaimana ketentuan dalam undang-undang.

3. Tidak adanya alasan pemaaf

Alasan pemaaf merupakan alasan yang akan meniadakan kesalahan dari terdakwa. Ketiadaan alasan pemaaf diartikan tidak ada lagi alasan penghapusan kesalahan yang dilakukan terdakwa. Tidak terdapat alasan pemaaf juga menjadi syarat adanya kesalahan. Alasan pemaaf atau alasan penghapus pidana dibagi menjadi:

1. Daya paksa relatif (*overmacht*)
2. Pembelaan terpaksa yang melewati batas (*Noodweer exces*)
3. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP)

2. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana yang dikenal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yakni *Strafbaarfeit*. Tetapi dalam WvS Belanda maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memuat



³⁰ A. Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.*, hlm.345.

penjelasan resmi mengenai pengertian *strafbaarfeit*. Dalam bahasa Belanda, makna *feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* dimaknai dapat dihukum, sehingga jika diterjemahkan menjadi sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.³¹

Dalam kepustakaan lainnya seringkali dijumpai istilah lain mengenai *strafbaarfeit* seperti *delictum* dalam bahasa Latin, *delict* dalam bahasa Belanda, *delikt* dalam bahasa Jerman, dan *criminal act* dalam bahasa Inggris. Istilah lain seperti kata perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, pelanggaran pidana, tindak pidana dan lain sebagainya, dalam bahasa Indonesia termuat pada beberapa buku dan undang-undang.³²

Moeljatno mengemukakan, bahwa perbuatan atau delik adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi orang yang melanggar larangan tersebut. Menurut wujud atau karakteristiknya, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban menurut hukum dan melawan hukum.³³

Simons menyatakan, bahwa *strafbaarfeit* adalah tindakan (*handeling*) yang memiliki ancaman pidana, melanggar hukum



³¹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2016, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 179.

³² Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Sana Press, hlm. 96.

³³ Moeljatno, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, m. 3.

yang yang dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab. Simons juga menambahkan bahwa pada waktu membicarakan tempat dimana *strafbaar feit* itu dilakukan dan bukan hanya kelakuan saja.³⁴

Jonkers mengartikan *strafbaarfeit* sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang berkaitan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.³⁵

Kemudian. Van Hamel menguraikan tindakan manusia yang diuraikan dalam undang-undang, melawan hukum, dinilai dapat dipidana dan tercela karena adanya kesalahan.³⁶

Pendapat Vos mendefinisikan bahwa tindak pidana adalah salah satu kelakuan yang diancam oleh hukum, yang diartikan suatu tindakan yang telah dilarang pada umumnya serta memiliki ancaman pidana.³⁷

Dalam menentukan tindakan yang dianggap sebagai perbuatan pidana, hukum pidana mengenal asas legalitas bahwa penentuan tiap perbuatan harus termuat dalam aturan undang-undang sebagaimana Pasal 1 ayat (1) KUHP mengaturnya. Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan seluruh perbuatan



³⁴ *Ibid*, hlm. 61.

³⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: ajagrafindo Persada, hlm. 72.

³⁶ A. Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.*, hlm. 224

³⁷ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana: Asas-asas dan dasar aturan num hukum pidana Indonesia*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, hlm. 81.

baik melakukan ataupun tidak melakukan suatu tindakan secara melawan hukum yang telah memenuhi unsur adanya kesalahan, dan dijatuhkan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perlunya setiap perbuatan harus memiliki unsur lahiriah yakni perbuatan, mengandung kelakuan dan menimbulkan akibat. Disamping tindakan dan akibat, dalam melakukan perbuatan pidana biasanya dibutuhkan keadaan tertentu yang mendorong adanya perbuatan.

Moeljatno menyimpulkan bagian unsur atau elemen tindak pidana sebagai berikut:³⁸

- a. Kelakuan dan akibat = perbuatan.
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Meskipun unsur-unsur setiap delik berbeda, namun pada pokoknya terdapat kesamaan, yaitu:³⁹

- a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif;
- b. Akibat (khusus delik-delik yang dirunuskan secara materiil);
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materiil (unsur diam-diam); dan
- d. Tidak adanya dasar pembenar.

Menurut Pompe, dalam suatu delik diharuskan memenuhi unsur berikut:



³⁸ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 69.

³⁹ A. Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.*, hlm 221.

- a. Adanya perbuatan manusia.
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formil.
- c. Bersifat melawan hukum.

Tindak pidana yang pada umumnya termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijabarkan ke dalam dua unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif,⁴⁰

1. Unsur objektif dari tindak pidana berasal dari faktor luar pelaku, berkaitan dengan keadaan dilakukannya tindakan si pelaku (kausalitas).
 - a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
 - b. Kualitas dari si pelaku.
2. Unsur subjektif merupakan unsur yang menyatu pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri pelaku termasuk juga ke dalamnya segala hal yang terkandung di dalam hatinya.
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
 - b. Maksud dan *voornemen* dalam suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain.
 - d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan pasal 340 KUHP.
 - e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan pasal 308 KUHP.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Selain daripada dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran, dalam teori dan praktiknya tindak pidana dapat dibagi pula ke dalam jenis berikut:⁴¹

- 1) *Delik dolus dan delik culpa*: bagi delik dolus perlu kesengajaan di dalamnya. Dalam delik culpa, orang sudah dapat dijatuhi pidana bila terpenuhi kesalahannya dalam bentuk kealpaan.
- 2) *Delik commissionis dan delikta commissionis*: yang pertama adalah delik yang terdiri dari dilakukannya suatu perbuatan yang



⁴⁰ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm.

2).

⁴¹ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 82.

telah dilarang oleh hukum pidana. Yang kedua yakni delik yang terdiri dari tidak dilakukannya sesuatu padahal sudah seharusnya berbuat sesuatu. Adapun *delikta commissionis peromissionem commissa*, yaitu delik yang umumnya terdiri dari melakukan suatu perbuatan, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak melakukan perbuatan apapun atasnya.

- 3) Delik biasa dan delik yang dikualifikasi: delik biasa yang ditambahkan dengan unsur lainnya yang menambah berat ancaman pidananya dikenal dengan delik belakangan. Terkadang unsur lain tersebut berkenaan dengan cara yang khas dalam pelaksanaan delik biasa, ada kalanya objek yang khas, ada kalanya pula mengenai akibat yang khas dan perbuatan yang merupakan delik biasa tadi.
- 4) Delik menerus dan tidak menerus: delik menerus yakni perbuatan atau tindak pidana yang mengakibatkan suatu keadaan yang terus menerus berlangsung.

Adapun pembagian lain dari berbagai jenis tindak pidana

yang dapat diuraikan dibawah ini:⁴²

- 1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dibedakan menjadi dua yakni kejahatan (*rechtsdelict*) yang dimuat dalam Buku II KUHP dan pelanggaran (*wetdelict*) yang dimuat dalam Buku I KUHP.

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan tidak diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan. Dalam masyarakat baru ini, pelanggaran adalah tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana karena ada peraturan yang mengaturnya.

- 2) Delik formal dan delik material

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai hanya karena telah dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya adalah delik yang telah dirumuskan dalam pasal 209, 210 dan 242 KUHP. Delik material adalah delik yang dianggap telah selesai dengan akibat yang timbul tersebut telah dilarang dan diancamkan pidana oleh undang-undang. Contoh delik material adalah delik yang telah dirumuskan dalam pasal 149, 187, dan 338 KUHP.

- 3) *Delik commisionis, delik omissionis, dan delik commissionis perommissionem commisa*

Delik commissionis adalah delik yang melanggar larangan-larangan dalam undang-undang. *Delik omissionis* adalah delik yang melanggar keharusan atau kewajiban dalam undang-



⁴² P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm.

11.

undang. Delik ini juga biasa dikenal dengan tindak pidana karena tidak berbuat sesuatu. Delik ini dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

- a) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang formal perumusannya atau tindak pidana yang pada dasarnya didasarkan pada unsur perbuatan pasif.
- b) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat sesuatu.

Delik commissionis peromissionem commisa adalah delik yang memuat tindak pidana karena berbuat sesuatu, namun dapat berupa dengan tidak dilakukannya suatu perbuatan.

- 4) Delik sengaja (*opzettelijke delicten*) dan delik tidak sengaja (*culpooze delicten*)

Delik sengaja atau delik yang oleh pembuat undang-undang telah diisyaratkan bahwa delik itu mesti dilakukan dengan sengaja. Delik tidak sengaja yakni delik-delik yang dalam undang-undang dinyatakan bahwa pelakunya sudah dapat dihukum jika cukup terjadi dengan tidak sengaja.

- 5) Delik tunggal dan delik ganda

Delik tunggal adalah delik-delik yang berdiri sendiri, sedangkan delik ganda adalah delik-delik yang pada dasarnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, karena sifatnya dianggap sebagai satu delik.

- 6) Delik aduan dan delik biasa

Delik aduan merupakan delik yang hanya bisa dituntut ketika ada disampaikan aduan oleh korban atau keluarga korban yang dirugikan. Delik biasa adalah kebalikan dari delik aduan yakni tindak pidana yang sudah bisa dilakukan penuntutan tanpa perlu suatu pengaduan oleh korban atau pihak yang dirugikan.

- 7) *Delik communia dan delik propria*

Delik communia merupakan delik yang bisa dilakukan siapa saja, sedangkan delik propria adalah delik yang hanya dilaksanakan oleh orang dengan kriteria tertentu.

- 8) Delik sederhana (*eenvoudige delicten*), delik dengan pemberatan (*gequalificeerde delicten*) dan delik yang meringankan (*geprivilegieerde delicten*)

Delik eenvoudige delicten atau delik sederhana adalah delik yang memiliki bentuk yang pokok sebagaimana dincantumkan oleh pembentuk undang-undang. Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, mengandung keadaan yang memberatkan maka hukumannya juga dapat diperberat. Delik yang meringankan adalah delik dalam



bentuknya mengandung keadaan yang meringankan, maka hukumannya juga diperingan.

3. Penyertaan Dalam Hukum Pidana

a. Pengertian Penyertaan

Semua bentuk keterlibatan atau turut serta orang atau beberapa orang baik secara psikis maupun fisik dengan dilakukannya semua perbuatan yang menyebabkan tindak pidana disebut keterlibatan atau *deelneming*.⁴³

S.R. Sianturi menyebutkan bahwa *deelneming* diartikan sebagai dua orang atau lebih yang melanggengkan suatu tindak pidana atau dapat dipahami adanya dua orang atau bersama-sama mengambil bagian untuk melangsungkan tindak pidana.⁴⁴

Sementara Moeljatno berpendapat adanya penyertaan apabila terdapat beberapa orang yang berkaitan bukan hanya satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana.⁴⁵ Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal:

- 1) Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik atau
- 2) Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik tersebut, atau:
- 3) Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain orang itu dalam mewujudkan delik penyertaan (*deelneeming*).



⁴³ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 73.

⁴⁴ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 54.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 55.

Satochid Kartanegara mendefinisikan *deelneming* merupakan satu delik yang menyangkut beberapa orang ataupun lebih dari seorang. Akan tetapi, menurut doktrin hal ini pada prinsipnya kurang tepat. Beranjak dari hal tersebut, menurut sifat pertanggungjawaban para peserta, *deelneming* dibagi menjadi:⁴⁶

- 1) *Deelneming* yang berdiri sendiri, dimana tiap pertanggungjawaban peserta dinilai masing-masing.
- 2) *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, dimana pertanggungjawaban peserta saling bergantung antara perbuatan yang satu dan yang lain.

Menurut Simons, ajaran mengenai keikutsertaan ini, terdapat perbedaan antara apa yang disebut dengan keturutsertaan yang berdiri sendiri dengan keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri. Dalam keturutsertaan yang berdiri sendiri, tindakannya dinilai individual dengan penilaian tersendiri karena tindakannya itu diadili masing-masing. Sedangkan dalam keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri, bisa atau tidaknya seseorang dihukum tergantung pada peranan dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku dan digantungkannya pada fakta, apakah tindakan tersebut termasuk suatu tindak pidana atau bukan.

b. Bentuk-bentuk Penyertaan

Masalah *deelneming* atau keikutsertaan dimuat ke dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Ketentuan pidana yang termuat dalam pasal



⁴⁶ Satochid Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian satu*, Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 429.

55 dan 56 KUHP merupakan pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*) dan keikutsertaan (*deelneming*).

Ketentuan pidana yang diatur pasal 55 KUHP menurut rumusan aslinya adalah:⁴⁷

- 1) Pelaku suatu tindak pidana dihukum bagi mereka,
 1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan.
 2. Mereka yang dengan sengaja mendorong orang lain melakukan tindak pidana yang disebutkan melalui pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana maupun informasi.
- 2) Mereka yang disebutkan terakhir, hanya dapat melakukan pertanggungjawaban ketika dengan sengaja merencakannya agar dilakukan oleh orang lain.

Sedangkan ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut:

Dihukum sebagai pembantu-pembantu di dalam suatu kejahatan, yaitu:

- 1) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan, dalam melakukan kejahatan tersebut;
- 2) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Kata *dader* didasari kata *daad* yang berasal dari bahasa Belanda yang memiliki kemiripan makna *handeling* yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti melakukan atau suatu tindakan. Dalam hukum pidana, seorang yang melakukan suatu tindak pidana



⁴⁷ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, m.594.

atau seorang pembuat yang telah membuat suatu tindak pidana atau telah melakukan suatu tindak pidana seringkali dikenal dengan pelaku. Kata *plegen* dimaknai dengan melakukan, *doen plegen* diartikan sebagai menyuruh melakukan dan *medeplegen* yang bermakna turut melakukan.

Dalam pasal 55 dan 56 KUHP mengenal beberapa bentuk keikutsertaan yaitu:

- a. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan.
- b. *Medeplegen* atau turut melakukan.
- c. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain.
- d. *Medeplichtigheid*.

Disamping bentuk keikutsertaan diatas, KUHP kita masing-masing menambahkan:

- a. *Samenspanning* atau permufakatan jahat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 88 KUHP;
- b. *Deelneming aan eene vereniging die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven* atau keturutsertaan dalam suatu perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan-kejahatan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 169 KUHP.

Dalam perbuatan *doen plegen* atau menyuruh melakukan menunjukkan bahwa seseorang memerintahkan atau menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dan orang yang disuruh menaati suruhan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dalam hukum pidana, seorang pelaku tidak langsung ialah orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana.

edangkan seorang *materieele dader* atau seorang pelaku material ialah orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana.



Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 KUHP, terdapat penjatuhan berat hukuman yang sama kepada seorang pelaku tidak langsung yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya sendiri. Dalam *doen plegen*, pada umumnya orang yang disuruh melangsungkan suatu tindak pidana itu tidak dapat dihukum karena menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia seringkali mengemukakan alasan yang sebenarnya pelaku material tidak lebih sebagai suatu alat saja.

Kemudian *medeplegen* atau turut melakukan selalu memiliki seorang maupun lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Dalam praktiknya tidak mudah untuk menentukan siapa yang harus ditetapkan sebagai pelaku dan siapa yang dapat ditetapkan sebagai pelaku penyertaan.

Dalam KUHP sendiri golongan bentuk penyertaan ini dapat dibagi menjadi berikut :

a. Mereka yang melakukan (*pleger*)

Adami Chazawi mendefinisikan *pleger* adalah seseorang yang perbuatannya menyebabkan lahirnya tindak pidana, tanpa ada perbuatan pembuat ini, maka tindak pidana itu tidak terjadi. Sudut pandang ini menunjukkan bahwa *pleger* memiliki syarat yang sama dengan syarat *dader*.⁴⁸

Leden Marpaung menyatakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai pelaku adalah orang yang memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana terkandung dalam undang-undang, dari unsur subjektif ataupun unsur objektif.⁴⁹



⁴⁸ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan & anyertaan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 85.

⁴⁹ Leden Marpaung, 2014, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: nar Grafika, hlm. 78.

Adapun menurut Hazewinkel Suringa, bahwa *pleger* adalah setiap orang dalam dirinya terpenuhi seluruh kandungan unsur delik sebagaimana penentuan dalam rumusan delik yang bersangkutan, orang akan tetap dapat dijatuhi hukuman walaupun tanpa ketentuan yang mengatur masalah *deelneming*.⁵⁰

b. Mereka yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

Menurut R. Soesilo, minimnya terdapat dua orang, yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Oleh karena itu, orang itu bukan yang menimbulkan peristiwa pidana namun ia menyuruh orang lain untuk melakukannya. Akibatnya, ia dianggap dan dihukum bukan karena melakukan perbuatan orang lain.

Kanter dan Sianturi mengutarakan, penyuruh merupakan seseorang yang memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana, sedang orang itu dilindungi asas tiada kesalahan, karena tidak menyadari, ketidaktahuan, telah keliru atau dipaksa.⁵¹

Adapun unsur-unsur dari bentuk menyuruh antara lain memiliki orang lain sebagai perantara alat dalam tangannya, sedang orang lain itu melakukan perbuatan karena penyuruh tanpa sengaja, tanpa kealpaan dan tanpa tanggungjawab.

c. Mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*)

Mahrus Ali menerangkan, bahwa turut serta dapat dipahami sebagai orang yang saling bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama pula turut dalam pelaksanaan perbuatan pidana sebagai suatu kesepakatan. Dengan demikian, bentuk penyertaan ini mengharuskan mereka yang turut serta melakukan harus terlibat aktif dalam suatu kerjasama pada perbuatan pidana yang mereka lakukan.⁵²

Menurut Hazewinken-Suringa, adapun persyaratan bagi pelaksanaan turut serta melakukan tindak pidana, yaitu: kerjasama yang disadari antar para turut pelaku dikarenakan mereka menghendaki perbuatannya, dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.⁵³

⁵⁰ Fitri wahyuni, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, hlm. 118.

⁵¹ E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, hlm. 342.

⁵² Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, m. 126.

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, hlm. 123.



Berikut pendapat beberapa ahli tentang *medepleger* adalah:⁵⁴

1. Menurut Mvt: Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja, turut berbuat atau turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu.
2. Menurut Pompe, turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada tiga kemungkinan:
 - Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
 - Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
 - Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu.

d. Orang yang menganjurkan orang lain (*uitlokker*)

Uitlokking memiliki pengertian yang menganjurkan atau menggerakkan. Dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) telah merumuskan dengan singkat mengenai menyuruh melakukan (*doen plegen*) yang mana memiliki kesamaan dengan *uitlokking* yakni penyertaan dalam bentuknya memiliki dua orang maupun lebih yang memiliki kedudukan sebagai orang yang menganjurkan dan yang dianjurkan. Dalam rumusan yang lebih lengkap, mereka memberi atau berjanji akan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana, atau informasi, dengan sengaja mendorong atau menganjurkan orang lain untuk bertindak.

Adapun 5 syarat seseorang dapat dikatakan penganjur, ialah:

- a. Mengenai kesengajaan si pembuat berdasarkan pada 4 hal, yaitu:
 - 1) Telah menggunakan upaya penganjuran.
 - 2) Terwujudnya perbuatan menganjurkan pada orang lain dan menimbulkan akibat.
 - 3) Menunjukkan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan); dan
 - 4) Orang lain tersebut mampu bertanggungjawab dan dapat dipidana.
- b. Ketika melakukan perbuatan menganjurkan perlu penggunaan siasat menganjurkan yang telah terkandung pada Pasal 55 ayat (1) angka 2 tersebut.
- c. Penganjuran tersebut membentuk kehendak bagi orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) mengakibatkan digunakannya siasat penganjuran untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dianjurkan.



⁵⁴ Amir Ilyas, *et.al.*, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana II*, Yogyakarta: angkang Education Yogyakarta, hlm. 69-70.

- d. Orang yang dianjurkan (pembuat pelaksanaannya) telah melangsungkan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan (baik tindak pidana tersebut telah sempurna diselesaikan ataupun dalam tahap percobaan).
- e. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada orang yang dianjurkan.

e. Pembantuan (*medeplichtige*)

Dirumuskan dalam Pasal 56 KUHP mengatur bahwa dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan:

- a. Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu perbuatan dilakukan.
- b. Mereka yang sengaja meluangkan kesempatan, memberikan sarana atau informasi untuk melakukan perbuatan pidana.

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat dirumuskan bentuk pembantuan sebagai berikut:

- a. Sebelum dilaksanakannya kejahatan.
- b. Saat dilaksanakannya kejahatan.

4. Tindak Pidana Mengakses Data Nasabah

a. Pengertian Tindak Pidana Perbankan

Perbankan memiliki andil penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Bank menjadi lembaga pembiayaan guna mengumpulkan dana masyarakat dan disalurkan kembali untuk masyarakat.⁵⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan) mendefinisikan bahwa

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.⁵⁶

Dalam menjalankan fungsi dan tujuannya, setiap orang dapat menggunakan dan memanfaatkan fasilitas bank dalam bentuk



⁵⁵ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 2.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Perbankan.

produk maupun jasa. Dalam perbankan dikenal dengan istilah nasabah. Dalam pasal 1 angka 16 mendefinisikan Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

Dalam bidang perbankan dikenal juga dengan istilah Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana di bidang Perbankan sebagaimana Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman, memberikan pendefinisian yang berbeda bagi Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana di bidang Perbankan, yaitu⁵⁷

- a. Tindak Pidana Perbankan,
 1. Tiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan).
 2. Tindak pidana berdasarkan UU Perbankan yang berkaitan dengan berjalannya fungsi dan bank sebagai usaha.
- b. Tindak Pidana di bidang Perbankan,
 1. Segala jenis tindakan yang melanggar hukum berkaitan dengan kegiatan dalam menjalankan operasional bank, baik menggunakan bank sebagai target ataupun sebagai sarana untuk melakukan kejahatan
 2. Tindak Pidana yang tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap UU Perbankan saja, melainkan melingkup pula tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan dan tindak pidana lainnya terkait dengan lembaga perbankan.

Secara terminologi terdapat perbedaan pada istilah tindak pidana perbankan dengan tindak pidana pada bidang perbankan.

Tindak pidana pada bidang perbankan memiliki cakupan lebih luas, mencakup berbagai macam perbuatan melanggar hukum yang



⁵⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1992, Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan, BPHN, Jakarta, hlm. 68.

bersinggungan dengan operasional bank. Oleh karena itu, perbuatan itu dikenakan peraturan mengenai perbankan, termasuk yang mengatur ketentuan pidana umum atau khusus, selama belum ada undang-undang yang secara khusus dibuat untuk mengatur perbuatan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pada bidang perbankan mencakup semua tindakan yang memiliki hubungan dengan perbankan yang memiliki sanksi pidana, terlepas dari apakah tindakan tersebut diatur dalam undang-undang lain atau jika melampaui ketentuan di dalam ataupun di luar UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah.

Moch. Anwar menerangkan perbedaan definisi antara tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan didasari reaksi aturan menanggapi perbuatan yang melawan hukum berkaitan dengan tindakan dalam menjalankan operasional bank.⁵⁸

Indriyanto Seno Adji melihat tindak pidana perbankan dari dua perspektif, yaitu secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, tindak pidana perbankan tidak memiliki pembatasan kategorisasi perbuatan yang masuk dalam tindak pidana menurut UU Perbankan. Dalam arti luas, tindak pidana perbankan mencakup perbuatan yang mengacaukan sektor perekonomian secara keseluruhan, seperti kejahatan pasar modal (*capital market crime*), kejahatan komputer (*computer crime*),



⁵⁸ Marjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan kejahatan, Kumpulan Karangan, Buku Kesatu*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm.74.

yang menimbulkan akibat kerugian pada perusahaan maupun pemerintahan.⁵⁹

Pada bidang perbankan, tindak pidana tergolong menjadi tindak pidana terhadap bank, tindak pidana oleh bank kepada bank lain, atau tindak pidana oleh bank atas individu, sehingga bank bisa berkedudukan sebagai pelaku maupun korban. Tindak pidana dalam bidang perbankan tidak memiliki batas di tempat tertentu, tetapi memungkinkan melintasi batas wilayah suatu negara.

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan

Sementara itu, dalam industri perbankan memungkinkan terjadi tindak pidana. Tindak pidana ini semakin bermacam wujud dan taktiknya beriringan dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Diimbangi lahirnya berbagai pilihan oleh pelaku mengenai model kejahatan, tempat, dan waktu. Orang dengan kelas sosial ekonomi tinggi menggunakan pemanfaatan kemajuan teknologi yang disebut sebagai *white-collar crime* atau kejahatan kerah putih.⁶⁰

Salah satu jenis *white-collar crime* yang dalam perkembangannya seiring terjadi dan mengkhawatirkan masyarakat secara umum adalah tindak pidana dalam bidang perbankan atau kejahatan perbankan.



⁵⁹ N.H.T. Siahaan, 2008, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan, Edisi ketiga, Cetakan Ketiga*, Jakarta: Jala Permata, hlm. 212.

⁶⁰ Hana Faridah, 2018, *Jenis-jenis Tindak Pidana Perbankan dan perbandingan Undang-Undang Perbankan*, Jurnal Hukum Positum, Vol. 3, No. 2, m. 108.

Menurut Pasal 51 UU Perbankan menyebutkan bahwa kejahatan perbankan adalah tindak pidana yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A, yang meliputi tiga belas macam tindak pidana. Ketiga belas bentuk tindak pidana perbankan tersebut dapat dikerucutkan menjadi empat bentuk kejahatan yaitu: (i) Tindak pidana terkait perizinan; (ii) Tindak Pidana terkait rahasia bank; (iii) Tindak pidana terkait pengawasan dan pembinaan; dan (iv) Tindak pidana yang terkait usaha bank.⁶¹

Dalam UU Perbankan mengatur, 13 bentuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. 13 bentuk tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam 4 macam:

(1) Tindak Pidana Terkait Perizinan

Tindak Pidana di bidang perbankan yang dapat digolongkan pada kategori ini adalah tindak pidana yang memiliki kaitan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga yang menangani keuangan. Siapa saja yang ingin mendirikan bank, wajib memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang dimuat dalam undang-undang, sekalipun terdapat pihak yang mendirikan bank tersebut tidak melakukannya maka tergolong melakukan tindak pidana dan diklasifikasikan sebagai bank gelap. Tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana ini termuat dalam Pasal 46.

(2) Tindak Pidana Terkait Rahasia Bank

Sebagai institusi keuangan yang mengendalikan banyak uang masyarakat, kepercayaan masyarakat sangat penting untuk dijaga. Informasi mengenai data diri dan kondisi keuangan nasabah adalah salah satu dari kepercayaan yang harus dijaga tersebut. Jika terdapat pihak yang membeberkan informasi tentang kondisi keuangan nasabah suatu bank secara melawan hukum maka tergolong melakukan tindak



⁶¹ *Ibid*, hlm. 109.

pidana ini. Jenis tindak pidana yang dapat digolongkan pada tindak pidana ini termuat dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2).

(3) **Tindak Pidana Terkait Pengawasan dan Pembinaan**

Demi menjaga kestabilan bank secara berkesinambungan, maka setiap bank patut mematuhi kewajibannya pada pihak yang menjadi penanggungjawab atas pengawasan dan pembinaan bank, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Ini sangat penting dikarenakan, sebagai institusi yang mengelola keuangan masyarakat besar, Bank Indonesia harus mengetahui bagaimana usaha dan operasi bank dilaporkan. Bank yang tidak memenuhi kewajiban mereka sebagaimana disebutkan di atas dianggap tidak memenuhi kewajiban dan digolongkan sebagai tindak pidana di bidang perbankan dalam kategori ini. Jenis tindak pidana yang dapat digolongkan pada tindak pidana ini termuat dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (2).

(4) **Tindak Pidana Yang Terkait Usaha Bank**

Bank dalam penggunaan dana nasabah diharuskan bertanggungjawab dan memegang kepercayaan masyarakat besar, seperti menunjukkan transparansi laporan pertanggung jawaban pada publik dapat lewat media maupun secara online dan ditunjukkan pula pada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. Jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam tindak pidana ini sama halnya dengan rahasia bank.

5. Metode Skimming

Pemanfaatan teknologi dan informasi yang terjadi belakangan terakhir melahirkan salah satu kejahatan dunia maya yakni *skimming*. Model kejahatan ini menjadi bagian dari *cyber crime* yang mana kejahatan *skimming* ini kejahatan berkhusus pada privasi seseorang (*Infringements of privacy*).⁶²

Skimming adalah kegiatan penggandaan informasi pada pita magnetik (*magnetic stripe*) kartu kredit maupun ATM/debit secara ilegal. Perbuatan melanggar hukum ini dilakukan dengan tujuan



⁶² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 10.

menggandakan data yang terdapat pada pita magnetik kartu kredit maupun ATM/debit guna memiliki kendali atas kartu atau rekening tersebut.⁶³

Tindak pidana pencurian data nasabah perbankan dengan metode skimming adalah tindak pidana dicurinya informasi dalam kartu kredit atau debit dengan upaya menyalin informasi pada strip magnetic kartu secara melawan hukum di mana strip ini merupakan garis lebar hitam pada bagian belakang kartu debit yang fungsinya mirip seperti pita kaset atau material *feromagnetik* yang digunakan untuk menyimpan data-data milik nasabah.⁶⁴

Skimming dilakukan dengan menggunakan beberapa perangkat, seperti alat *skimming*, *deep insert skimmer*, untuk merekam data atau mencopy data dan kamera yang telah dimodifikasi untuk melihat aktivitas nasabah saat bertransaksi. Jika diklasifikasikan, alat-alat yang digunakan ini dapat digolongkan pada instrumen dalam melangsungkan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik yang selanjutnya disebut UU ITE.



⁶³ Dian Alan Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 181.

⁶⁴ Surya Ari Wibowo, *et. al.*, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Perbankan Dengan Metode Skimming Ditinjau Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik*, *ris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2. No. 2, hlm.140.

Skimming dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana mengakses komputer ataupun sistem elektronik karena mesin ATM ataupun upaya-upaya yang dilakukan biasanya menjadikan komputer sebagai sarana atau pengaksesan sistem elektronik dengan cara melawan hukum guna memperoleh informasi atau dokumen elektronik.

Pasal 1 angka 1 UU ITE mendefinisikan informasi elektronik sebagai:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal angka 4 mendefinisikan dokumen elektronik sebagai:

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 1 angka 5 UU ITE mendefinisikan sistem elektronik bahwa:

“Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.”



Tindak pidana yang berkaitan dengan mengakses sistem elektronik diatur secara khusus dalam UU ITE sebagai berikut:

Pasal 30 mengatur bahwa:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 46:

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).



B. Penerapan Hukum Pidana Materil Pada Turut Serta Warga Negara Asing Pada Tindak Pidana Mengakses Data Nasabah Dengan Metode Skimming

1. Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian pidana

Mezger berpendapat bahwa hukum pidana sebagai aturan hukum yang terikat dalam pemenuhan syarat-syarat tertentu pada suatu perbuatan berakibat berupa pidana.⁶⁵

Menurut Sudarto, pidana didefinisikan sebagai penderitaan yang sengaja dilekatkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan dimana perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.⁶⁶

Sementara Moeljatno mengemukakan, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum nasional yang mengatur dasar-dasar dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, telah dilarang, yang diancam hukuman pidana bagi mereka yang melakukan.⁶⁷

Beberapa ahli menyatakan bahwa hukum pidana memiliki kedudukan tersendiri dalam sistem hukum, sebab tidak menempatkan normanya tersendiri melainkan menguatkan norma-norma yang berada pada bidang hukum lain dengan penetapan



⁶⁵ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum ponegoro Semarang, hlm. 9.

⁶⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 2.

⁶⁷ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 1

ancaman sanksi atas dilanggarnya aturan di bidang hukum lain tersebut.⁶⁸

b. Ruang lingkup pidana

Ruang lingkup berlakunya hukum pidana dapat dibagi menjadi dua:

1. Batas berlakunya hukum pidana menurut waktu

Sebagaimana Pasal 1 KUHP telah memuat aturan berlakunya hukum pidana menurut waktu, "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada."

Bambang Poernomo berpendapat bahwa pasal ini mengandung banyak makna antara lain, a) Tidak ada delik tanpa aturan yang melarang lebih dahulu (*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*), b) Pemaknaan *lex temporis delicti* yaitu pemberlakuan undang-undang atas perbuatan pidana yang terjadi kala itu, serta c) Aturan hukum pidana tidak mempunyai kekuatan berlaku surut (non retroaktif).⁶⁹

2. Batas berlakunya hukum pidana menurut tempat dan orang

a. Asas *Teritorialitas* atau wilayah

Asas teritorialitas ini menunjukkan bahwa siapapun yang berbuat pidana di wilayah negara tempat berlakunya hukum



⁶⁸ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar rafika, hlm. 3.

⁶⁹ Bambang Purnomo, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia donesia dan Seksi Kepidanaan FH UGM Yogyakarta.

pidana, maka diharuskan tunduk kepada hukum yang berlaku tersebut.

b. Asas Nasionalitas pasif atau asas perlindungan

Dalam asas ini ditentukan pemberlakuan hukum pidana negara tersebut berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar wilayahnya, dan apabila berkaitan dengan kepentingan tertentu terutama jika perbuatan tersebut berkaitan dengan kepentingan negara yang dilanggar di luar wilayah kekuasaan negara tersebut.

c. Asas Personalitas atau Asas Nasionalitas Aktif

Asas ini bertopang pada kewarganegaraan si pelaku tindak pidana. Begitupun hukum pidana Indonesia yang mengikuti warga negaranya dimanapun karena ketentuan pidana yang telah diatur dalam undang-undang diberlakukan pula pada warga negara Indonesia yang berbuat kejahatan di luar wilayah Indonesia.

d. Asas Universalitas

Asas ini memandang hukum pidana diberlakukan secara umum, melebihi batas teritorial dan tempat bagi seseorang. Penggunaan asas ini berlaku pada jenis kejahatan berbahaya bagi seluruh dunia.

i. **Pengertian pembedaan**



Andi Hamzah mengemukakan bahwa pemidanaan persis dengan pemberian pidana. Bagaimana bentuk pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada pelanggar, bagaimana terpidana melaksanakan pidananya serta bagaimana terpidana tersebut dapat dirubah menjadi pribadi yang berguna dalam masyarakat.⁷⁰

Pemidanaan dapat dipandang dari 2 perspektif, yakni dalam makna luas dan makna sempit.⁷¹ Dari segi makna luas, sistem pemidanaan dapat diperhatikan dari segi fungsional yakni segi bekerja atau prosesnya. Dalam makna sempit, sistem pemidanaan dapat dipandang dari segi normatif atau substansif, yakni melihat norma hukum pidana substansif. Dari segi ini, sistem pemidanaan dapat dimaknai sebagai segenap sistem guna memidanakan dan segenap sistem guna pemberian dan pelaksanaan pidana.

Dapat ditarik pengertian bahwa pemidanaan merupakan kompartemen dari proses ditegakannya hukum pidana yang tidak lain adalah proses kebijakan pemberian pidana. Tujuan pemidanaan sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam menjatuhkan pidana. Adapun LPHN pada tahun 1972 memuat tujuan pemidanaan yang disusun dalam Konsep Rancangan Buku I KUHP Nasional, sebagai berikut:⁷²



⁷⁰ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 9.

⁷¹ Barda Nawawi Arief, 2011, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 2.

⁷² Teguh Prasetyo, 2001, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

- a. Sebagai bentuk pencegahan dilakukannya tindak pidana guna penegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Mengoreksi terpidana untuk mewujudkan perubahan pada dirinya menjadi orang yang bermanfaat dan berguna, serta mampu untuk hidup kembali dalam masyarakat;
- c. Pembebasan bagi terpidana dari rasa bersalah;
- d. Pemberian pidana tidak ditujukan untuk memberikan penderitaan atau berkeñaan dengan merendahkan martabat manusia.

e. Teori pemidanaan

Alasan pemidanaan atau teori pemidanaan dapat digolongkan menjadi tiga:

1. Teori Pembalasan (Teori Absolut)

Teori ini membolehkan pemidanaan bagi seseorang akibat dari dilakukannya suatu tindak pidana. Secara mutlak, pemberian pembalasan pada pelaku tindak pidana berupa sanksi, bukan lagi sesuatu yang dipertimbangkan dalam penjatuhannya melainkan telah menjadi keharusan untuk dilakukan. Dalam teori ini akibat pemidanaan bagi terpidana tidak dipermasalahkan. Teori pembalasan dibagi menjadi:⁷³

- a. Pembalasan berdasar pada tuntutan mutlak dari *ethica (moraal-filosopie)*

Immanuel Kant memberikan pendapatnya yang menerangkan mengenai pemidanaan sebagai tuntutan mutlak dari moral terhadap seorang pelaku tindak pidana.

- b. Pembalasan bersambut (*diakletis*)

Teori yang dikemukakan oleh Hegel bahwasanya hukum sebagai perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan ialah godaan dalam penegakkan hukum dan keadilan.

- c. Pembalasan demi keindahan

Herbart berpendapat mengenai tuntutan mutlak berasal dari rasa ketidakpuasan masyarakat sebagai



⁷³ Fitri wahyuni, *Op. Cit.*, hlm. 13-14.

akibat hadirnya kejahatan maka pemidanaan bagi penjahat dapat mengimbangi rasa ketidakpuasan masyarakat.

d. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan

Stahl mengemukakan bahwa kejahatan dianggap pelanggaran terhadap pri keadilan Tuhan dan harus dihilangkan, mutlak karenanya harus dijatuhi penderitaan kepada pelakut demi terjaganya pri keadilan Tuhan.

e. Pembalasan sebagai kehendak manusia

Menurut ajaran ini siapapun yang berbuat kejahatan maka akan menerima akibat atas kejahatan yang dilakukan, sejalan dengan mazhab hukum alam.

2. Teori Relatif (Tujuan)

Pada teori ini dibenarkan pemidanaan dan melihat dari tujuan pemidanaan yakni melindungi masyarakat atau menghalangi terjadinya tindak pidana. Dalam pencegahan terjadinya kejahatan dapat dibagi menjadi:

- a) Preferensi umum: mengimbau masyarakat guna mencegah dilakukannya tindak pidana.
- b) Preferensi khusus: memberikan imbauan kepada penjahat itu sendiri agar tidak melakukan tindak pidana lagi dengan memberikan pencegahan.

3. Teori Gabungan

Teori ini hasil gabungan teori pembalasan dan tujuan. Teori ini lahir karena teori absolut dan teori tujuan memiliki berbagai kekurangan. Teori gabungan dapat digolongkan, sebagai berikut:

- a) Teori gabungan dengan pembalasan sebagai hal utama, namun pembalasan tersebut tidak dapat melewati batas dari apa yang harus dipertahankan dari ketertiban masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mementingkan perlindungan tata tertib masyarakat namun pemberian penderitaan atas sanksi pidana tidak diperbolehkan lebih berat dibanding perbuatan si pelaku tindak pidana.

Dengan perkembangan yang ada, tidak hanya ketiga teori

tersebut yang digunakan melainkan bermunculan teori tujuan



pemidanaan lainnya yang dikemukakan oleh ahli hukum bukan hanya untuk menjadi pertimbangan dalam pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan juga agar memberikan kemanfaatan dan harapan untuk tidak mengulangnya di kemudian hari.⁷⁴ Adapun menurut Eddy O.S. Hiariej, disamping teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, dalam perkembangan teori-teori terdapat teori kontemporer yang termodifikasi dari ketiga teori tersebut. Teori kontemporer dapat dibagi menjadi, a) Teori efek jera, b) Teori Edukasi, c) Teori Rehabilitasi, d) Teori Pengendali Sosial, e) Teori Keadilan Restoratif.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pada hakikatnya putusan hakim ada untuk penyelesaian suatu perkara atau sengketa dalam penegakan hukum dan keadilan.⁷⁵ Menurut Laden Marpaung, putusan pengadilan didefinisikan sebagai produk atau simpulan atas perkara yang telah memiliki pertimbangan dan dinilai dengan sebaik-baiknya yang berwujud tulisan maupun lisan.⁷⁶

Proses pengadilan diakhiri dengan penjatuhan putusan oleh Hakim. Berdasarkan Pasal 1 butir 6 UU No. 16 Tahun 2004 tentang

⁷⁴ Syarif Saddam Rivanie, *et. al.*, 2022, Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 2 No. 2, hlm. 177

⁷⁵ H.M. Soerya Respationo dan Guntur Hamzah, 2013, *Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum*, *Yustisia*, Vol. 2, no. 2, hlm. 101.

⁷⁶ Bagus Satrio Adhi, 2015, Yogyakarta, *Penjatuhan Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Yang mengakibatkan Kematian Berdasarkan Alasan pembelaan Terpaksa (Noodweer)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas uhammadiah Yogyakarta, hlm. 23.



Kejaksaan Republik Indonesia, “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili”.⁷⁷ Sementara itu, Lilik Mulyadi mengemukakan pada hakikatnya pentingnya pertimbangan telah memenuhi dan selaras dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut memiliki relevansi terhadap amar putusan hakim.⁷⁸

Dalam proses persidangan, hakim akan memeriksa apakah tuntutan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti atau tidak. Dalam proses pembuktian, hakim memiliki keyakinan sebelum membuat putusan.

Untuk menelaah pertimbangan hakim, dapat dikategorikan menjadi 2, sebagai berikut:

1. Segi pertimbangan yang bersifat yuridis

Fakta yuridis yang terkuak dalam sidang serta undang-undang yang berlaku menentukan pertimbangan yuridis hakim. Yang menjadi fakta yuridis dalam persidangan meliputi:

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

- A. Karim Nasution mengartikan surat dakwaan sebagai suatu surat atau akte yang berisi penjelasan mengenai tindak pidana yang didakwakan. Sementara dapat diperolehnya dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan, yang mendasari hakim untuk melakukan



⁷⁷ Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁷⁸ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan*, Mandar Maju, hlm. 193.

pemeriksaan, yang bila terdapat bukti yang cukup terdakwa bisa dijatuhi hukuman.⁷⁹

b) Tuntutan pidana

Dalam tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum menjelaskan jenis dan beratnya pidana yang dituntut kepada terdakwa dan menjelaskan kebenaran atau bukti yang mendasari keputusan tersebut.

c) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa diartikan sebagai apa yang diterangkan terdakwa dalam persidangan mengenai perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa berdasarkan Pasal 189 KUHAP hanya dapat diberikan di depan persidangan, jika diluar sidang untuk penemuan bukti saja.

d) Keterangan saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri sebagaimana Pasal 1 angka 26 mengaturnya.

e) Barang bukti

Barang bukti merupakan barang yang dijadikan bagian dari pembuktian suatu peristiwa pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti mencakup:

1. Barang yang merupakan objek peristiwa pidana.
2. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana.
3. Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana.
4. Barang yang terkait di dalam peristiwa pidana.

2. Segi pertimbangan yang bersifat non-yuridis

Pertimbangan yang bersifat non-yuridis seringkali disebut dengan pertimbangan sosiologis. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."⁸⁰ Pertimbangan non-yuridis



⁷⁹ A. Karim Nasution, 1981, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses pidana*, Jakarta: Penerbit CV. Pantjuran Tujuh, hlm. 75.

⁸⁰ Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

dapat dilihat berdasarkan, a) Latar belakang terdakwa, b) Akibat perbuatan terdakwa, c) Kondisi diri terdakwa, d) Agama terdakwa.

